Perkawinan Usia Muda

Beberapa minggu lalu saya mendapat kehormatan hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai saksi ahli yang diharapkan menyampaikan pandangan Islam tentang perkawinan usia .muda

Di sana antara lain saya kemukakan bahwa: al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. tidak menetapkan usia tertentu untuk perkawinan. Ini karena pada dasarnya, al-Qur'an tidak merinci persoalan-persoalan yang dapat mengalami perubahan akibat perkembangan masa atau perbedaan situasi dan pelaku. Yang dirincinya adalah hal-hal yang dibutuhkan manusia, tetapi tidak dapat terjangkau oleh .nalarnya, seperti persoalan-persoalan metafisika

Dalam konteks perkawinan, a-Qur'an dan Sunnah antara ,lain menetapkan tujuan perkawinan. Suami istri -menurut al-Qur'an, hendaknya topang-menopang: Istri istri adalah pakaian buat kamu (wahai suami) dan kamu pun pakaian buat mereka (QS. al-Baqarah [2]: 187) dan ,saling bermusyawarah (QS. ath-Thalaq [65]: 6). Nah bagaimana itu dapat diwujudkan kalau istri belum

mencapai tingkat mental, emosional, dan spiritual yang .dapat mendukung tujuan tersebut

Istri oleh Nabi diserahi tugas pokok, yaitu mengurus rumah tangga. Bahkan boleh jadi dewasa ini lebih dari itu karena pada hakikatnya fungsi keluarga bukan hanya reproduksi atau ekonomi, tetapi lebih dari itu, antara lain fungsi sosialisasi dan pendidikan . Nah, bagaimana mungkin seorang anak berumur enam belas tahun—yakni belum tamat Sekolah Menengah Atas—dapat melaksanakan fungsi tersebut kalau dia sendiri belum siap secara ?fisik, mental, dan spiritual

Jangankan perkawinan, menyerahkan harta kepada anak yatim telah mencapai usia dewasa pun tidak diperkenankan al-Qur'an (QS. an-Nisaa' [4]: 6)—walau ,harta itu adalah miliknya yang berada di tangan wali kecuali setelah sang wali mengujinya dan menemukannya .telah mencapai apa yang dinamai oleh al-Qur'an rusyd

Kata ini bukan sekadar berarti kemampuan fisik atau .nalar, tetapi juga kesehatan mental dan spiritual

Memang bisa saja ada seorang yang telah melampaui usia delapan belas atau bahkan dua puluh tahun tapi ia

dinilai belum dewasa sehingga belum dapat diberi

.tanggung jawab

Sekali lagi, Islam tidak menetapkan batas tertentu bagi usia perkawinan. Itu sebabnya ditemukan dalam literatur hukum Islam aneka pendapat ulama dan mazhab menyangkut

.batas minimal usia calon suami dan istri

Ketetapan hukum yang berlaku di negara-negara ,berpenduduk Muslim pun, menyangkut usia tersebut berbeda-beda. Bahkan dalam satu negara, perubahan terjadi akibat perkembangan masa. Di Aljazair—misalnya pada mulanya delapan belas tahun bagi pria dan enam—belas tahun bagi wanita, lalu dua puluh satu tahun bagi pria dan delapan belas tahun bagi wanita, lalu sembilan

.belas tahun bagi keduanya

Perbedaaan dan perubahan itu dapat dibenarkan karena kata ulama: “Kita tidak dapat serta-merta meniru sepenuhnya ketetapan hukum yang lalu—walau kasusnya sama—karena ada empat fakor yang harus selalu ;dipertimbangkan sebelum menetapkan hukum, yaitu: Masa

.Tempat; Situasi; dan Pelaku

Yang menikah dengan wanita di bawah umur atau yang

membenarkannya—dengan dalih bahwa Rasul melakukannya terhadap Aisyah, adalah picik menurut Imam as-Sayuthi ,dan jahil menurut mantan Mufti Mesir Syaikh ‘Ali Jumah bahkan angkuh karena dia mempersamakan dirinya dengan .Rasul saw

Memang tidak semua yang beliau lakukan boleh kita ikuti dan amalkan, apalagi dalam hal perkawinan. Bahkan di .sisi lain, tidak jarang apa yang ditetapkan Rasul saw diubah oleh pakar atau generasi sesudah beliaukarena ada perkembangan baru demi meraih kemaslahatan yang ,lebih besar atau menghindari mudharat. Dalam hal ini .cukup banyak contoh yang dapat dikemukakan

Dalam konteks usia perkawinan, para pakar harus mampu mempelajari perkembangan masa dan situasinya sambil memperhatikan tujuan perkawinan serta kondisi .masyarakat

Saya tidak berada dalam posisi memberi penilaian—setuju atau tidak setuju—terhadap pandangan saksi-saksi ahli terdahulu menyangkut dampak-dampak buruk dari ,perkawinan wanita yang baru berusia enam belas tahun karena itu bukan bidang saya. Namun jika benar apa yang

mereka sampaikan itu, sebagaimana disampaikan juga oleh sekian banyak ahli lainnya, baik dari dalam maupun dari luar negeri, maka tidak ada pilihan lain bagi agamawan, kecuali mendukung pandangan mereka tentang perlunya melakukan peninjauan kembali atas penetapan hukum menyangkut usia perkawinan serta menetapkan syarat-syarat yang diperlukan guna terhindarnya para istri dari mudarat dan perkawinan dari kegagalan, termasuk pemberian dispensasi untuk kasus-kasus khusus yang hanya dapat diberikan oleh yang benar-benar berwewenang (hakim), setelah meninjaunya dari berbagai aspek.

Demikian wa Allah A'lam.